



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Srp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Perempuan, Umur 33 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tabanan-Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **1. NI LUH PUTU NILAWATI, SH, MH, 2. NI NENGAH BUDAWATI, SH, 3. LUH PUTU ANGGRENI, SH, 4. GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan telah dicatat dalam buku register pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 dibawah nomor : 39/SK/2015/PN Srp, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

**PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Klungkung-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat – surat perkara ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register No. 42 / Pdt.G / 2015 / PN.Srp pada tanggal 15 Juni 2015 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Klungkung pada tanggal 27 September 2006, dipuput oleh Ida Pedanda Griya Tusan Klungkung dan dicatikan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 07 Nopember 2006, dengan Akta Perkawinan No.856/KW/Capil/06;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri, yaitu :-----
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Oktober 2007 ;-----
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Juni 2009;-----
- Bahwa awal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sangat bahagia, bahkan Penggugat yang hanya tamatan SMA disekolahkan lagi oleh mertua Penggugat sampai tamat kuliah;-----
- Bahwa 3 (tiga) tahun sejak Penggugat bekerja, antara Tergugat dan Penggugat terus terjadi percekcoakan dan pertengkaran, pemicunya adalah karena Penggugat sering terlambat pulang karena lembur;-----
- Bahwa perasaan tertekan dan merasa lelah dengan situasi pertengkaran yang terus-menerus membuat Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja. Bulan Januari 2014 Penggugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini sebagai tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi untuk hidup bersama kembali sebagai suami istri dan tidak mungkin bersatu untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dan maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klungkung atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama dan agar ada kepastian serta status hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2006, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 07 Nopember 2006, adalah putus karena perceraian ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Klungkung dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono );-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya bernama :1. NI LUH PUTU NILAWATI, SH, MH, 2. NI NENGGAH BUDAWATI, SH, 3. LUH PUTU ANGGRENI, SH, 4. GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2015, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah, namun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ternyata dari risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura yang dibacakan dipersidangan tertanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 17 Juli 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya / datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut walaupun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ), maka kepada Penggugat disarankan untuk mencari perdamaian tetapi menurutnya usaha damai tidak mungkin lagi dan bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 19 Juni 2015 yang menyatakan bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu :-----

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 856 / KW / Capil / 06 tertanggal 9 Nopember 2006, diberi tanda P.1 ;  
-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 183 / L.1 / Capil / 08, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-25032014-0057, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105021807072644, atas nama SAKSI III, tertanggal 24 Maret 2014, diberi tanda P.4;  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 3 ( tiga ) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI SAKSI I ; -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah teman saksi ; -----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsung perkawinan secara resmi pada tahun 2006, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Klungkung ;-----
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu : Putu Kirana Pertama Swandewi dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
  - Bahwa saksi dulu pernah sama – sama dengan Penggugat di suatu lembaga organisasi wanita ;-----
  - Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat sekitar 10 ( sepuluh ) hari yang lalu di suatu pusat perbelanjaan dimana Penggugat mengatakan kalau Penggugat sekarang bekerja di Kuta ;-----
  - Bahwa Penggugat juga sempat bercerita kalau sudah pisah rumah dengan suaminya karena cekcok ;-----
  - Bahwa cekcok karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, selebihnya saksi tidak menanyakan lebih jauh;-----



2. SAKSI SAKSI II ; -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah teman dekat majikan saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering main ke rumah majikan saksi;---
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah suatu hari tepatnya saksi lupa Tergugat datang ke rumah majikan saksi dan Tergugat bercerita kepada majikan saksi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering lembur ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita antara Tergugat dengan majikan saksi saja, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;-----

2. SAKSI SAKSI III ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Klungkung pada tanggal 27 September 2006 di puput oleh Ida Pedanda Griya Tusan Klungkung;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling suka sama suka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Pernikahan;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa percekocokan sering terjadi sejak Penggugat kerja di Panwas Cab, Penggugat sering pulang malam;-----
- Bahwa pernah Penggugat mengatakan akan lembur, namun pada saat Tergugat mencari Penggugat di Kantor, ternyata Tergugat tidak menemukan Penggugat di Kantornya;-----
- Bahwa Penggugat juga ikut yoga, namun sudah dilarang oleh Tergugat dan saksi karena pulang malam namun Penggugat tidak menghiraukannya;-----



- Bahwa sejak 6 (enam) bulan ini Penggugat tinggal di Denpasar bersama dengan orang tua kandungnya dengan alasan mencari kerja;-----
- Bahwa selama 6 (enam) bulan tersebut Penggugat tidak pernah pulang ke Klungkung untuk menengok anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menjemput ke Denpasar bersama Tergugat dan keluarga saksi namun Penggugat tidak mau ikut ke Klungkung malah mengatakan ingin bercerai;-----
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sepertinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan kuasa Pengugat mohon putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagaimana suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan baik dan rukun – rukun saja, namun sejak 3 (tiga) tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja mulailah terjadi percekocokkan secara terus menerus sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ( Tergugat ) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokkan, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai , saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat ( 1 ) UU No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri in casu pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu antara lain :

- Salah satu pihak berbuat zinah ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut –turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Srp



kemampuannya;-----

-----

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

-----

- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ( Tergugat ) yaitu karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran / percekocokkan sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat diajukan dasar untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah adalah dari cerita Penggugat sendiri pada saat saksi bertemu dengan Penggugat di sebuah pertokoan dimana Penggugat bercerita bahwa Penggugat telah pisah rumah karena sering cekcok dengan Tergugat karena alasan Tergugat yang sering cemburu ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat datang main kerumah majikan saksi, dan saksi pernah mendengar Tergugat bercerita kepada majikan saksi, bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena Penggugat lembur;-----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi SAKSI III, yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat sejak bekerja di Panwas Cab sering lembur sampai malam, dan pernah suatu hari Tergugat menjemput Penggugat ke tempatnya bekerja namun Penggugat tidak ada ditempat kerjanya. Bahwa Penggugat juga mengikuti yoga yang sebenarnya telah dilarang oleh Tergugat maupun saksi dengan alasan karna pulangnya malam, namun larangan tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal di Klungkung bersama saksi dan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Denpasar bersama dengan orang tuanya dengan alasan ingin mencari pekerjaan;-----





Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sama sekali tidak pernah menengok anak-anaknya ke Klungkung, dan juga Tergugat, saksi dan keluarga saksi sudah pernah mencari Penggugat ke rumah orang tuanya untuk diajak pulang ke Klungkung namun Penggugat tidak mau dan ingin bercerai; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi sebagai orang tua dari Tergugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Tergugat membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi ketidak cocokkan / ketidakharmonisan sehingga keduanya telah berpisah dan tidak serumah lagi dan Tergugat telah menyatakan bersedia untuk melakukan perceraian dengan suaminya ( Penggugat ) sebagaimana termuat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti dan nyata telah terjadi ketidakcocokkan / ketidakharmonisan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal serumah lagi, dan keduanya telah menegaskan untuk bercerai dan tidak mau lagi rujuk kembali, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf “ F” Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun didalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tujuan yang demikian tidak pernah tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, Maka Majelis Hakim berpendapat patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) P.P No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 P.P No. 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 2004, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 856 / KW / Capil / 06, tertanggal 9 Nopember 2006 adalah sah, dan putus karena perceraian ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada Hari : **RABU**, Tanggal **8 JULI 2015**, oleh kami **DZULKARNAIN, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua sidang, **ANAK AGUNG AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH**. dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI , SH**, yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, Tanggal **28 JULI 2015** oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH	DZULKARNAIN, SH
NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH	
	PANITERA PENGGANTI,
	I NYOMAN SUDARSANA, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Daftar.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 215.000,-
4. PNPB Relas.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 366.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)